



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- b. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 701, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 157)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2015 tentangperubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Penerbitan KIA adalah:

- a. mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; dan
- b. menumbuhkan kepedulian warga terhadap dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Tujuan penerbitan KIA adalah:

- a. sebagai kartu identitas bagi Anak yang berdomisili di Daerah; dan
- b. meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN KIA

Pasal 3

(1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Anak dalam penyelenggaraan urusan:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. hiburan;
- d. olahraga; dan
- e. lain-lain.

- (2) KIA dapat dimanfaatkan untuk perjanjian kemitraan antara Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dengan pihak ketiga sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV
SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME
PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah ANAK yang berdomisili di Daerah dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun belum menikah dan orang tua Anak mempunyai KTP Elektronik Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Anak WNI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil menerbitkan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal Anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga orang tua/Wali; dan
 - c. fotocopy KTP Elektronik kedua orang tuanya/wali.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil menerbitkan KIA untuk Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga orang tua/Wali;
 - c. fotocopy KTP Elektronik kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (4). Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil.

Paragraf 2
Anak Orang Asing

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. fotocopypaspor dan izin tinggal tetap;
 - b. fotocopykartu keluarga orang tua/Wali; dan
 - c. fotocopykartu tanda penduduk elektronik kedua orang tuanya/wali.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia bayi baru lahir hingga menginjak usia 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga
Penggantian KIA

Pasal 7

Penggantian KIA adalah:

- a. perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- b. perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak; dan
- c. perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang.

BAB V
TATA CARA DAN MASA BERLAKU

Bagian Kesatu
Tata Cara

Paragraf 1
Anak WN1

Pasal 8

- (1) Pemohon atau orang tua Anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ke perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil.
- (2) Kepala perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara mendatangi sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf 2
Anak Orang Asing

Pasal 9

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara mendatangi sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

**Bagian Kedua
Masa Berlaku**

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.

**BAB VI
SPESIFIKASI BLANGKO, FOMULASI KALIMAT
DAN PENULISAN KIA**

Pasal 11

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. material terbuat dari bahan PETG (*polythylene terephthalate glyool*);
 - b. teknologi latar belakang cetakan (*printing background*) blangko KIA menggunakan *offset printing*;
 - b. teknologi printing personaliamenggunakan *dyesublimation (retransfer)*;
 - c. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blangko dan pas foto;
 - d. karakteristik fisik sesuai *ISO/ IEC 7810* dalam format ID-1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Panote 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
 - e. terdapat 7 lapisan (*layer*); dan
 - f. susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:
 1. *overlay* (0,065 mm);
 2. *basic print* (0,120 mm - PETG), tampak depan:
 - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA"; dan
 - b) area logo/gambar:
 - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia "Burung Garuda Pancasila";
 - 2) terdapat peta Kepulauan Indonesia; dan 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih, latarbelakang terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK", tanpa spasi.

- c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA; dan
- d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (*background*) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - 1) PETG (0,095 mm)
 - 2) Core (0,330 mm)
 - 3) *basic print* (0,120 mm - PETG), tampak belakang:
 - (a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
 - (b) latar belakang terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK", tanpa spasi.
 - (c) *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - (d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi. e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.
 - 4) *Overlay* (0,05 mm)

- (2). Susunan lapisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Kuantan Singing ini
- (3) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;

- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur Dinas perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil; dan
- o. nama dan tanda tangan Kepala perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil.

Pasal 14

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 15

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Untuk keseragaman identitas Anak secara nasional, perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singing.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 10 Oktober 2019
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 10 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'A' and 'N' characters, with a horizontal line extending to the right.


SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

A. DESAIN

JUMLAH LAPISAN PADA KARTU IDENTITAS ANAK



TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON

B. FITUR PENGAMAN



HOLOGRAM:


1. Combination Effect
2. Single Color
3. Dynamic Color Effect
4. White Effect
5. Guilloche
6. Kinetic Silver Effect
7. Special Raaster
8. Special Pixel
9. Mini text: KIARI dan RI
10. Micro text: KIARI & INDONESIA
11. Flip-flop mini text: KIARI & RI
12. Flip-flop micro text: NKRI & INDONESIA
13. Error Micro text: KIARI & RI
14. Nano text: INDONESIA
15. Hidden text: KIARI

MICROTEXT:

Berupa teks KARTUIDENTITASANAKRE PUBLIKINDONESIA yang ditempatkan diatas garis horizontal blok warna merah dibagian depan Kartu Identitas Anak. Hanya dapat di baca menggunakan alat baca khusus.

GUILLOCHE:

Tulisan "KARTUIDENTITASANAK" yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf.



RELIEF BACKGROUND:

Gambar Kepulauan Indonesia dengan latar belakang gambar bendera merah putih yang dibentuk oleh garis-garis tebal tipis sesuai bentuk kepulauan dan bendera tersebut.

KOMBINASI GUILLOCHE & RELIEF BACKGROUND:

Tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf dan dipadukan dengan garis-garis tebal tipis sesuai bentuk huruf tersebut

C. PERSONALISASI



KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Blangko Kartu Identitas Anak dapat di proses PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan Ribbon yang sama dengan yang digunakan pada proses Personalisasi KTP Elektronik

Blangko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota akan menerima blangko KIA dengan bentuk seperti di sebelah kiri

PROSE PERSONALISASI:
Mencetak data-data kependudukan dan foto Anak yang bersangkutan serta ditambah 1 komponen security yang disebut QR Code



QR Code
QR Code : singkatan dari Quick Response Code adalah sebuah barcode yang berisi informasi tentang data-data kependudukan yang tercatat di KIA. Kode QR menggunakan empat mode pemkodean standar (numerik, alfanumerik, byte / biner, dan kuartal) untuk secara efisien menyimpan data. Dengan alat baca tertentu, QR Code dapat dibaca dan langsung dapat terkoneksi dengan data-data di server kependudukan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. MURSINI

